



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien demi tercapainya tujuan negara (kesejahteraan umum) dan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa sejalan dengan dinamika dan kompleksitas urusan pemerintahan daerah, serta tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah, maka susunan organisasi Inspektorat Daerah perlu disempurnakan guna memperkuat pengawasan internal;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya dengan adanya penambahan tugas dan fungsi jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli utama, sebagaimana disetujui melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/0568/OTDA tanggal 16 Januari 2025 perihal Rekomendasi Penataan Organisasi Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi pada Inspektorat Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);

- b. Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 29);

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 7A, angka 7B dan angka 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
- 7A. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 7B. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- 7C. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Tim Kerja adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan sistem kerja pada Perangkat Daerah.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
13. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi, dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
17. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
18. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
20. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

21. Difusi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
22. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
23. Inovensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
24. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PKLK adalah jenis pendidikan yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
25. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah tenaga pengajar dan tenaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan/sekolah.
26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum.
27. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan.
28. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
29. Kelompok Jabatan adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
30. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
31. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
32. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

33. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA dan di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, Pasal 48G dan Pasal 48H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 48A

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan tugas dan wewenang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 48B

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu, terdiri atas:
 - 1) Inspektur Pembantu I;
 - 2) Inspektur Pembantu II;
 - 3) Inspektur Pembantu III;
 - 4) Inspektur Pembantu IV; dan
 - 5) Inspektur Pembantu Khusus.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Inspektorat Daerah
Pasal 48C

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, Evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/ daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah;

- b. penyelenggaraan arahan, instruksi dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyelenggaraan penyusunan program;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan pengawasan Pemerintah Provinsi;
- e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pengawasan;
- f. penyelenggaraan kerjasama jaringan pengawasan Pemerintah Provinsi;
- g. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengawasan Pemerintah Provinsi;
- h. penyusunan telaahan staf dan memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Gubernur sesuai standar; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 48D

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengawasan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan, dan dokumentasi laporan hasil pengawasan;
 - d. menyusun kebijakan pengawasan di lingkungan Provinsi;
 - e. melaksanakan Pengkajian, koordinasi dan penyusunan perencanaan program/kegiatan dan anggaran;
 - f. melaksanakan koordinasi, pelaporan, Evaluasi, dan monitoring program/kegiatan;
 - g. menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria pengawasan;
 - h. menyusun sistem dan prosedur kerja;
 - i. menyusun dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan;
 - j. mengendalikan administrasi anggaran belanja;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

- l. melaksanakan penanganan tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- n. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor serta pengaturan keamanan kantor;
- o. menyusun, mendokumentasikan dan mengelola perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- p. melakukan pengelolaan dan pembinaan Jabatan Fungsional;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan sesuai standar; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 48E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48D, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan, akuntabilitas dan informasi publik serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern;
- b. pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara/daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional, serta Evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

Pasal 48F

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan program kerja pengawasan;
 - b. menyusun perencanaan dan koordinasi penugasan pengawasan;

- c. mengevaluasi dan mengolah laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan ekstern pemerintah;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program/ kegiatan dan anggaran;
 - e. menyusun dokumen perencanaan strategis dan laporan kinerja;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta Evaluasi kinerja;
 - g. menyusun program kerja pengawasan tahunan;
 - h. koordinasi dan kerjasama program/kegiatan pengawasan dan Kerjasama kegiatan bidang pengawasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan sistem pengendalian intern Pemerintah lingkup Inspektorat Daerah Provinsi;
 - j. menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern dan aparat pengawas eksternal;
 - k. melakukan koordinasi pembangunan zona Integritas dan pembangunan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Daerah;
 - l. memfasilitasi/sinkronisasi pelaksanaan gelar pengawasan daerah kabupaten/kota;
 - m. melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/ standar di bidang pengawasan dan penyusunan Peraturan Perundangundangan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan lingkup Inspektorat Daerah;
 - c. melaksanakan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan pencatatan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan daerah, penghasilan tambahan lainnya, usul penunjukan bendaharawan dan membuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup Inspektoral Daerah;
 - f. melaksanakan sistem akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan administrasi keuangan;

- g. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - h. memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai standar; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria dibidang ketatausahaan, perlengkapan, organisasi dan umum;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan pembinaan kearsipan Inspektorat serta melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, penggandaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas lainnya, dokumentasi dan arsip;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi urusan keamanan dalam dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
 - d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, keterbukaan informasi publik, pelayanan umum dan penyiapan rapat rapat;
 - e. menyusun bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
 - g. menyusun dan mengelola data kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - h. menyiapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan pengembangan karier, mutasi pegawai, pemberhentian pegawai dan pembinaan disiplin pegawai;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan sistem, prosedur dan Evaluasi kinerja pegawai dan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- k. melaksanakan koordinasi peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- l. melaksanakan dan memfasilitasi Program Pengendalian gratifikasi dan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lingkup Inspektorat Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu
Pasal 48G

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf c, melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah Provinsi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan urusan pemerintahan pada perangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan;
 - c. melaksanakan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. melaksanakan pengawasan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari kementerian/ lembaga/ instansi lainnya sesuai ketentuan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerja masing-masing;
 - g. menyiapkan penyusunan program kerja pengawasan tahunan di wilayah kerja masing-masing;
 - h. melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - i. melaksanakan pengawasan khusus yang bersifat non investigatif pada wilayah kerja koordinasi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah pembantu sepanjang yang terkait dengan penyelenggaraan peraturan disiplin aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. melaksanakan koordinasi kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - k. melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur;
 - m. melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan hasil pengawasan sesuai dengan lingkup tugas wilayah masing-masing;
 - n. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kajian bahan kebijakan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. penyusunan dan menyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, Evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan koordinasi pengawasan.

Pasal 48H

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48G ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengusutan dan pengaduan yang pembinaan dan pengawasan, pengujian terhadap kasus atau bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. melaksanakan administrasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat setelah mendapat persetujuan Gubernur dan Inspektur;

- d. melaksanakan pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugas-tugas pengawasan khusus yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi tugas pembinaan dan hasil pengawasan di lingkup Inspektorat Pembantu Khusus;
 - g. melaksanakan koordinasi di lingkup koordinasi tugas pembinaan dan Inspektur Pembantu pelaksanaan dan hasil pengawasan pengaduan masyarakat yang bersifat khusus dengan aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum seta Instansi lainnya;
 - h. melaksanakan pelaporan penyelesaian dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan, pengaduan masyarakat yang bersifat khusus; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48G ayat (3) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf c angka 5, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan investigatif, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya dan penanganan pelaporan/ pengaduan masyarakat;
 - b. perencanaan program pemeriksaan investigatif, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat serta koordinasi penegakan integritas dan pencegahan korupsi;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian kebenaran pelaporan/ pengaduan dan penilaian masyarakat berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
 - d. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas;
 - e. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi;

- f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - h. penugasan lainnya oleh Inspektur.
3. Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN PELAKSANA

4. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (1) huruf i, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas/Badan/Inspektorat Daerah masing-masing sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

51A

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah, wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan spesifikasi baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
 - c. bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada:
 - a. ahli utama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur;
 - b. ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama pada Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah berpedoman pada:
 - a. standar audit dan ketentuan yang berlaku;
 - b. wilayah kerja koordinasi pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - c. pedoman teknis pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - d. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang berbasis resiko, prioritas sasaran strategis daerah, arah kebijakan pengawasan, faktor resiko, isu strategis, masukan/saran pimpinan, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - e. kendali mutu audit yang disusun dengan Keputusan Inspektur; dan
 - f. kode etik yang berlaku dan kode etik yang ditetapkan oleh Inspektur.
6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas/Badan/Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas/Badan/Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas/Badan/Inspektur merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

7. Setelah Lampiran III ditambahkan lampiran baru yakni Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



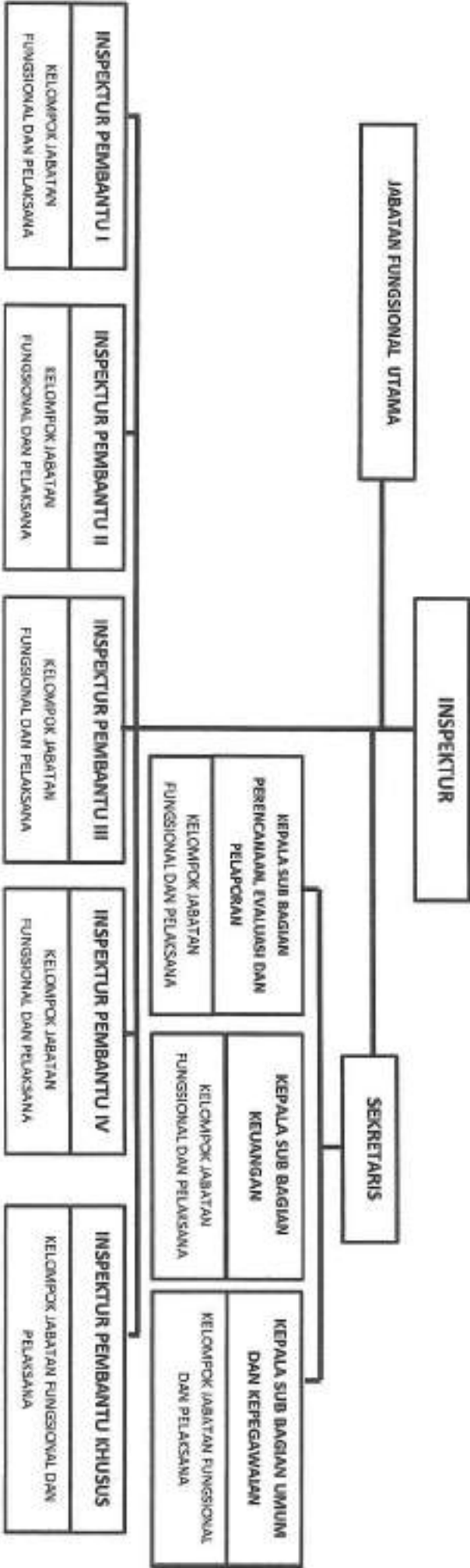
EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR * TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU